

HAK IDENTITAS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012

Syarifuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

syarifuddin@fh.uisu.ac.id (Corresponding Author)

ABSTRAK

Perlindungan hak anak berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal harus memberikan jaminan hak kesejahteraan anak termasuk kerahasiaan identitas anak, budaya hukum para pemangku kepentingan dalam perkara anak berhadapan dengan hukum, belum mampu mengakomodir terpenuhinya hak anak, sehingga sering sekali anak dipublikasikan di sosial media dan media massa, meskipun melalui nama inisial dan gambar yang dikaburkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan identitas Anak secara optimal sesuai mandat undang-undang, serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku yang tidak merahasiakan identitas Anak menurut UU No 11 Tahun 2012. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengolah data dari bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat memberikan informasi untuk dipahami tentang batasan Identitas Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak berkonflik dengan hukum, anak saksi dan anak korban wajib dirahasiakan keseluruhan hal ikhwal yang dapat mengungkap identitas Anak secara optimal, termasuk tentang keluarga anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: *Anak Berhadapan Hukum, Identitas, Rahasia.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi secara tegas pada Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak, tidak terbatas hanya pada anak korban dan saksi, namun terhadap anak berkonflik dengan hukum, dalam regulasi disebut dengan anak berhadapan dengan hukum, hal ini disebabkan anak sebagai insan seutuhnya yang dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, serta merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Kerangka konstruksi sosial, keberadaan dan respons korban terhadap realitas kejahatan/peristiwa viktimisasi terhadapnya merupakan suatu pengkonstruksian terhadap realitas kejahatan/proses penimbunan korban dalam dimensi sosial yang melibatkan institusi dan kepentingan birokrasi, serta konteks masyarakat sebagai suatu totalitas (Indah, 2014).

Pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum, diibaratkan jauh api dari panggung, karena penegakan hukum masih berorientasi pada hukum materiil, dan kurang memperhatikan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam hukum formil, baik anak berkonflik dengan hukum, anak saksi dan anak korban. Salah satu mandat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah kerahasiaan terhadap identitas anak berhadapan dengan hukum (Pasal 3 huruf i, Pasal 19 dan Pasal 61 UU SPPA).

Richard Quinney berpendapat konstruksi korban secara luas adalah konstruksi korban dan reaksi sosialnya oleh kekuasaan lembaga dan pranata hukum pidana. Hal ini berarti konstruksi korban bahwa tidak semua perbuatan merugikan dan menimbulkan kerusakan masyarakat dianggap sebagai telah menimbulkan korban (Quinney, 1974). Pemikiran viktimologi selaras dengan pemikirin “*for the wellbeing and progress of humanity*” dan mengedepankan wawasan hak asasi manusia dari sisi human suffering.

Konstruksi hukum terhadap upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum diberikan Negara melalui hak anak sebagaimana Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA). Perlindungan khusus wajib diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai wujud realisasi hak anak yang telah dijamin Negara melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah perlindungan khusus yang dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitas anak. Konsepsi kerahasiaan identitas anak berhadapan dengan hukum akibat maraknya peristiwa pidana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, sehingga memerlukan komitmen yang tinggi dari penegak hukum dalam implementasi pemenuhan hak anak, sebagai wujud perlindungan anak guna mengedepankan hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dilakukan sebagai bentuk pemenuhan prinsip dasar hak anak yang berhadapan dengan hukum, yakni prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Data pengaduan kasus pemenuhan hak dan perlindungan anak sejak Januari hingga September 2023 di Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebanyak 1800 kasus. Selanjutnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 912 kasus dan bersumber dari media cetak dan online, paling banyak berada di Jawa Barat dan DKI Jakarta yang dipublikasikan melalui media cetak dan media online, serta terjadi peningkatan dan berpotensi untuk mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum menjadi korban kedua kalinya (*double victims/second victims*).

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana konstruksi hukum tentang kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan negara tentang kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan hukum positif.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penerapan peraturan perundang-undangan atas kerahasiaan identitas korban anak berhadapan dengan hukum sebagai wujud penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pendekatan yuridis normatif (*legal research*) untuk menjawab masalah bagaimana konstruksi hukum tentang kerahasiaan identitas anak perlindungan Negara atas kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan penerapan perlindungan hukum yang dilakukan negara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks kerahasiaan identitas anak (Soekanto & Mamudji, 2001). Spesifikasi dalam penelitian deskriptif analitis, yakni menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, peraturan perundang-undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan regulasi dan dinamika masyarakat yang berkembang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu literatur tentang Perlindungan Korban, Tindak Pidana Anak, KUHP, KUHAP, UUD NRI 1945, UU SPPA dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Selanjutnya bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, jurnal, website. Analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh berdasarkan jumlah kasus melalui website selanjutnya dianalisis secara umum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut (Marzuki, 2010).

D. Hasil dan Pembahasan

Pasal 1 Angka 1 UU PA, menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selain definisi anak menurut UU PA, disebutkan juga Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 Angka 2 UU SPPA). Selanjutnya Atmasasmita, berpendapat anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono anak menurut hukum adat adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar (Astuti, 2002). Ketentuan UU SPPA mengklasifikasikan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tiga kategori, yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” (Pasal 1 Angka 3 UU SPPA), kemudian “ Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana (Pasal 1 Angka 4 UU SPPA). Sedangkan “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 Angka 5 UU SPPA).

Penyimpangan perilaku yang dilakukan remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang belum dewasa dengan sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak, bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman. Namun pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana dianggap bukanlah suatu yang dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada anak, dikarenakan pertimbangan usia dan faktor penyebab serta pemicu anak berkonflik dengan hukum, sehingga anak berkonflik dengan hukum tidak sepenuhnya diperlakukan selayaknya pelaku dewasa, namun dianggap sebagai bagian dari anak korban, sehingga melekat hak-hak anak yang harus dipenuhi dalam sistem peradilan pidana anak (Kennedy, 2017).

Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, antara lain menentukan; Hak-Hak Anak adalah juga atau termasuk Hak-Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut merupakan tanggal sejarah bagi pengembangan hak asasi manusia sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, salah satu yang diatur adalah mengenai Hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*), yaitu, hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu Adanya larangan diskriminasi anak, dan larangan eksploitasi anak. Kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, termasuk perlindungan bagi anak dari perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena serta eksploitasi.

Menurut pendapat Erna Sofyan Syukrie dinyatakan bahwa Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum : 1)Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya; 2)Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak; 3)Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelarasan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia; 4)Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan 5)Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia (Djamil, 2015).

“The rights of the victim are a component part of the concept of human rights” (Separovic), perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia, sehingga anak berkonflik dengan hukum juga harus diposisikan serta diperlakukan layaknya korban kejahatan yang dapat hadir dalam proses peradilan pidana dengan 2 (dua kualitas) berbeda. Pertama, korban hadir sebagai pelaku, untuk menanamkan rasa tanggungjawab terhadap perbuatannya dalam proses pemeriksaan mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan, yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian/penderitaan pada dirinya secara fisik dan psikis/mental dalam tumbuh kembangnya dan berpotensi kehilangan hak-haknya akibat pengaruh negatif orang dewasa dan lingkungan yang menjadikan anak berhadapan dengan hukum (Wadong & Maulana Hassan, 2000).

1. Konstruksi Hukum Tentang Kerahasiaan Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dijamin oleh negara (Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI 1945). Selanjutnya Pengaturan Pasal 17 Ayat (2) UU PA mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”, selain itu, Pasal 59 Ayat (2) huruf b jo Pasal 64 Ayat (2) huruf i UU PA menyebutkan “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya”. Selain ketentuan tersebut, Pasal 19 Ayat (1) UU SPPA, menyebutkan, “Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Kemudian dalam Ayat (2) dinyatakan, “identitas sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan lain-lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi”. Selanjutnya Pasal 61 UU PA menyebutkan “ (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar”.

Perbuatan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 UU PA, dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU SPPA, yang menyebutkan “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Memperhatikan pasal tersebut diatas, pada umumnya kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum sering sekali tidak diprioritaskan oleh profesi tertentu, seperti jurnalis, aparat penegak hukum, dan bahkan teman serta keluarga anak yang berhadapan dengan hukum, idealnya pihak yang melanggar ketentuan tersebut diatas dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU SPPA.

Selain pasal tersebut diatas, Pasal 59 Ayat (2) huruf d UU PA, yang pada intinya menegaskan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, dilakukan dengan cara penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan melibatkan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 66 UU PA). selanjutnya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 76I UU PA, yang menyebutkan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”, maka dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 88 UU PA, yang menyebutkan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Penjelasan Pasal 66 UU PA, menyebutkan, “Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”. Selain ketentuan pidana terhadap pelaku yang melanggar kerahasiaan identitas anak berhadapan dengan hukum, dan ketentuan pidana tentang eksploitasi ekonomi, maka pelaku juga dapat dikenai dengan pasal-pasal yang diatur dalam UU ITE, karena perbuatan yang dilakukan tersebut lebih berpotensi dilakukan melalui media elektronik.

2. Penerapan Perlindungan Hukum yang Dilakukan Negara Tentang Kerahasiaan Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Hukum Positif.

Konsepsi perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat, bahwa “*Victims rights should be perceived as an integral part of total criminal justice system*”, yang mana hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan criminal. Dengan kata lain Perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan / *social welfare policy* dan *social defence policy* yang (Arief, 1996) mengakomodasi hak-hak korban, terutama terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, haruslah memberikan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pasal 64

huruf i yang berbunyi: “Penghindaran dari publikasi atas identitas”. Namun dalam Pasal 64 huruf i UU PA, terdapat beberapa unsur menyebabkan norma menjadi kabur dan tidak jelas, yakni penggunaan frasa “Penghindaran” dalam pasal tersebut lebih terkesan sebagai sebuah himbauan saja, tidak bermakna sebuah kewajiban yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Selanjutnya mengenai batasan “publikasi” tentu tidak dapat dipisahkan dari “media” sebagai wadah untuk melakukan hal tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan terhadap publikasi identitas anak yang dilakukan di media sosial juga merupakan suatu hal yang harus dihindari. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai penggunaan informasi yang menyangkut identitas seseorang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan perkara yang menyangkut kepentingan anak, haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak (Gultom, 2013).

Memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk, Anak melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU PA. Maka aparat penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dalam pertimbangan hukumnya, telah menjelaskan berbagai hak anak yang harus dipenuhi dan diutamakan dalam sistem peradilan pidana, karena melindungi hak anak berbeda dengan melindungi perbuatan atau kejahatan yang dilakukan anak, sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal.

Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut William Chamblis dan Robert B. Seidman, dipengaruhi oleh kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga lembaga pelaksana hukum. Oleh sebab itu, bekerjanya hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan bangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum

terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen. Selain itu, dalam teori *labelling* mendefinisikan penyimpangan sebagai "suatu konsekuensi dari penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada seorang pelanggar" diantaranya yaitu menjadikan pelaku semakin tertanam dengan label yang diberikan. Labeling negatif konsekuensinya yang akan diterima adalah suatu penolakan dari masyarakat yang dapat berbentuk cemoohan, ejekan, perlakuan berbeda bahkan pengucilan. Kemungkinan lain yang dapat dialami oleh pelaku *labelling* yaitu dapat menjadikan suatu ciri khas yang melekat pada diri pelaku. Dampak labeling yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu dapat menyebabkan pudarnya nilai dan norma ataupun dapat mempengaruhi keseimbangan sosial masyarakat. Negara sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya salah satu penghindaran dari publikasi atas identitasnya, merahasiakan identitas anak baik itu berkonflik dengan hukum, anak saksi dan anak korban. Konsepsi kerahasiaan identitas anak berhadapan dengan hukum sebagai akibat maraknya kejahatan anak memerlukan komitmen yang tinggi dari penegak hukum dalam implementasinya wujud perlindungan anak guna mendapatkan hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Narwoko & Suyantom 2014).

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum, haruslah dilakukan melalui upaya dan komitmen bersama stakeholder untuk saling peduli dengan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap anak, karena publikasi identitas anak berhadapan dengan hukum termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mempublikasikan identitas anak, sehingga berpotensi terhadap eksploitasi ekonomi terhadap anak, karena menimbulkan keuntungan bagi pihak pelaku tertentu, namun menjadikan anak korban kesekian kalinya dalam sistem peradilan pidana anak.

Publikasi identitas anak berhadapan dengan hukum membutuhkan penegakan hukum yang serius dari aparat penegak hukum, meskipun tanpa adanya pengaduan dari korban, karena melindungi, menjamin pemenuhan hak anak merupakan kewajiban semua pihak, yakni orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan negara, sehingga tanpa harus menunggu pengaduan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan atau keluarga anak yang berhadapan dengan hukum, idealnya aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum dengan menerapkan pasal-pasal tersebut diatas, atau dapat juga melakukan upaya preventif sebelum terjadinya tindak pidana penyebarluasan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dilakukan dengan cara yang khusus dalam penegakan hukum tersebut, tanpa menunggu, atau bersikap pasif ketika adanya laporan atau pengaduan yang selalu menjadi dasar aparat penegak hukum baru dapat melaksanakan proses penegakan

hukum, karena pemenuhan hak anak melalui prinsip-prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, haruslah ditempatkan diatas segalanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dijamin oleh negara (Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI 1945), selanjutnya Pengaturan Pasal 17 Ayat (2) UU PA, “identitas anak yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”, selain itu, Pasal 59 Ayat (2) huruf b jo Pasal 64 Ayat (2) huruf i UU PA “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya”. Pasal 19 Ayat (1) UU SPPA, “Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Selanjutnya Pasal 61 UU PA. Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 19 UU PA, dipidana Pasal 97 UU SPPA. Selain pasal tersebut, setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 76l UU PA, dapat dipidana sesuai Pasal 88 UU PA.

B. Saran

Agar aparat penegak huku, stakeholder terkait yang konsen dalam perlindungan anak, masyarakat dapat berperan aktif melakukan edukasi ke masyarakat luas untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum, serta kepada aparat penegak hukum lebih berperan aktif dalam penegakan hukum dengan tidak menunggu laporan atau pengaduan dari keluarga dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1996.
- C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*: Jakarta, Presnamedia, Edisi Kedua, 2014.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cetakan 8, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar & IAIN Bengkulu Pers, Yogyakarta, 2017.
- Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2002.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Richard Quinney, 1974, *Who is the victim/Dalam Drapkin, Israel, Viano, Emilio victimology*, Toronto-London: Lexington Books d.C, Health and Compan, Lexington.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Wadong & Maulana Hassan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Grasindo, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023>,
diakses tanggal 20 Februari 2024, pukul 19.50 WIB.